



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Sawahan Pojok Garum Kotak Pos 148 Kode Pos 66182
email : dinas.dikda@blitarkab.go.id / website : www.dispendik.blitarkab.go.id

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NOMOR B/560.04.03.01.01/1783/409.10.2/2024

Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta kepada:

Nama Sekolah : TK DHARMA WANITA MANGUNAN
Alamat Sekolah : RT 02 RW 03 Desa Mangunan
NPSN : 20556491
Jenjang Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Jalur Pendidikan : Formal
Nama Yayasan : YAYASAN DHARMA WANITA KABUPATEN BLITAR
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 9120008412263
Yayasan :
Nomor Pokok Yayasan Pendidikan (NPYP) :
Alamat Yayasan : RT 01 RW 03 Desa Mangunan Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar

SK Pertama Izin Pendirian Sekolah

Nomor dan Tanggal SK/Akta : 476/07.23/1990, 25 Agustus 1990
Penandatanganan / Notaris :

SK Terakhir Izin Operasional

Nomor dan Tanggal SK/Akta : 421.9/3112/409.101.2/2019, 10 juni 2019
Penandatanganan / Notaris :
Bentuk / Jenis Layanan : Taman Kanak-Kanak (TK)
Masa Berlaku : 03 Juni 2024 s.d 03 Juni 2029
Dasar Pertimbangan
1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
2 Permendiknas 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standart, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Dasar di Kabupaten Kota.
3 Surat Permohonan Izin Perpanjangan Operasional Satuan Pendidikan Nomor B/800/05/409.101/20556491/070/2024, 13 Februari 2024

Keterangan : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan izin ini, akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Blitar, 24 April 2024
KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

drh. ADI ANDAKA, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196705241994041001